Jakarta, 13 Sept 2016

Perihal : Perbaikan Permohonan Uji Materiil No Perkara : 63/PUU-XIV/2016

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110

Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) berkedudukan di Jl. Tanah Tinggi II No. 25 Johar Baru Jakarta Pusat 10540, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Muchtar Pakpahan, SH.,MA** dalam Kedudukan sebagai Ketua Umum dan Andi Naja FP. Paraga dalam Kedudukan sebagai Sekretaris Jenderal.
2. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkedudukan Jl. Raya Condet No.9 RT 013/RW 03 Batu Ampar Jakarta Timur 13520, dalam hal ini diwakili oleh**Ir. H. Said Iqbal, ME.** dalam Kedudukannya sebagai Presiden dan **Muhamad Rusdi** dalam Kedudukannya Sebagai Sekretaris Jendral.
3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP PB) berkedudukan di jalan Raya Cikini Raya No. 50, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Sony Pujisasono,SH.,MM dalam kedudukan sebagai Ketua Umum dan Markus Tiow dalam kedudukan sebagai Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2016, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasa Hukumnya yang disebutkan dibawah ini, dan selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada :

**AGUS SUPRIYADI, SH.,MH., H. ABDULRAHMAN SH., AGUNG HERMAWAN, SH., KAMBUSIHA, SH, BASRIZAL, SH, RUDOL, SH.,NETTY SARAGIH, SH., SABINUS MOA, SH., DR. EGGI SUDJANA, SH., MSi.**

Para Advokat yang menamakan diri sebagai “**TIM ADVOKASI BURUH PENEGAKAN PAJAK INDONESIA (TABPPI)**” beralamat di Jl. Tanah Tinggi II No. 25 Johar Baru Jakarta Pusat 10540, bertindak baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama sama, selanjutnya disebut sebagai -------------**PARA PEMOHON.**

**I. OBYEK PEMOHONAN**

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiilyaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 4Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 21 Ayat(2), dan Ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. **LEGAL STANDING**
2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

*“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan   konstitusionalnya   dirugikan   oleh   berlakunya    undang-undang,   yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.”*

2. Bahwa Para Pemohon terlebih dahulu membuktikan keabsahan legalstanding sebagai subjek hukum.

**Pemohon1 :Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)**

SBSI didirikan pada 25 April 1992 oleh 107 0rang deklarator. Sesuai Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, SBSI dicatatkan kembali di Suku Dinas tenaga Kerja Jakarta Pusat pada 9 Desember 2013 **dengan nomorbukti Pencatatan: 616/I/N/VIII/2013 tertanggal Pencatatan 9 Desember 2013.**

dan sebagai badan hukum di kementerian Hukum dan HAM pada Desember tahun 2015. Pada Kongres IV SBSI, April 2014, Prof. Dr. Muchtar Pakpahan,SH.,MA terpilih menjadi Ketua Umum DPP SBSI untuk masa kerja 2014-2018. Pada Rapat Kerja Nasional April Tahun 2016 Andi Naja FP Paraga terpilih menjadi Sekretaris Jenderal menggantikan Budyono,SH.

Dalam Pasal 33 ayat 2Anggaran Dasar &Pasal 12 ayat 7 dan ayat 8 Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Bahwa Ketua Umum & Sekretaris Jenderal DPP **Serikat Buruh Sejahtera Indonesia** mewakili organisasi didalam dan diluar organisasi

Oleh karena itu SBSI sah mengajukan permohonan ini.

**Pemohon2 : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)**

KSPI sesuai Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, telah dicatatkan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur pada 17 Oktober 2012 dengan Nomor : 2234/-1.835.2. Pada Kongres Nasional III Ir. H. Said Iqbal, ME terpilih menjadi Presiden dan Muhamad Rusdi terpilih menjadi Sekretaris Jenderal, dua-duanya untuk masa kerja 2012-2017.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merumuskan ;

1. Dalam pasal 23 Anggaran Dasar tentang Kewenangan KSPI :
2. KSPI memegang kekuasaan tertinggi ke dalam dan keluar dengan menitik beratkan perjuangannya (kebijakan) kepada ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (ipoleksosbud) di bidang ketenagakerjaan.
3. Dalam hal Afiliasi meminta bantuan Dewan Eksekutif Nasional untuk mendukung dan/atau memperjuangkan hak dan kepentingan (anggota) nya, baik secara politis maupun teknis, wajib ditangani secara serius sampai selesainya perkara atau permasalahan tersebut.
4. Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga, yang berbunyi :

Dewan Eksekutif Nasional berperan dan bertanggung jawab untuk

1. Melaksanakan keputusan-keputusan kongres nasional dan kebijakan KSPI lainnya.
2. Menjalankan program aksi untuk dan atas nama KSPI.
3. Membentuk komite perempuan, komite pekerja muda dan perwakilan daerah.
4. Menyusun dan menerbitkan peraturan organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Menyeleksi secara terbuka dan menempatkan perwakilan-perwakilan KSPI dalam lembaga ketenagakerjaan, baik nasional dan internasional.

Oleh karena itu KSPI sah mengajukan permohonan ini

**Pemohon3 :Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP PB)**

Partai Buruh, adalah partai politik yang didirikan pada 1 Mei 2001, yang menetapkan buruh sebagai konstituen utamanya. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **dengan nomor:M.HH-10.AH.11.01.** tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, menyelenggarakan Kongres III Partai Buruh, Sony Pujisasono,H.,MM terpilih menjadi Ketua Umum dan Markus Tiwow terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat untuk masa kerja 2010-sekarang.

Dalam Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar & Pasal 9 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, Bahwa Ketua Umum & Sekretaris Jenderal DPP Partai Buruh mewakili organisasi didalam dan diluar organisasi.

Oleh karena itu Partai Buruh sah mengajukan permohonan ini.

1. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
2. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
4. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
5. Adanya hubungan sebab akibat (***causal verband***) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
6. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
7. Bahwa PARA PEMOHON adalah merupakan SerikatBuruh/Serikat Pekerja dan Partai Politik di Indonesia sebagai badan hukum privat yang mempunyai anggota buruh dan yang tersebar diseluruh Indonesia. Buruh atau Pekerja adalah merupakan anggota PARA PEMOHON yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan Lembaga Pemerintahan yang memperoleh penghasilan dan membayar pajak sebagai wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Bahwa anggota PARA PEMOHON tersebut adalah wajib pajak yang taat pada ketentuan hukum terkait pembayaran pajak yang artinya memberikan kontribusi yang signifikan kepada Negara dalam hal pajak yang pembayarannya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Pajak.

5. Bahwa sebagian besar anggota PARA PEMOHON adalah yang bekerja sebagai Buruh/Pekerja/Karyawan di berbagai Perusahaan dan di lembaga pemerintahan yang merupakan wajib Pajak, yang dapat dipastikan seluruhnya selalu membayarkan Pajak secara rutin.Sebab penghasilan/gaji yang anggota PARA PEMOHON langsung dipotong setiap bulannya sebagai Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Perusahaan dan bendaharawan kantor pemerintahan yang disetor ke Negara, terbukti dengan diwajibkannya NPWP bagi Buruh/Pekerja/Karyawan. Oleh karena anggota PARA PARA PEMOHON wajib pajak yang taat hukum yang taat bayar pajak;

6. Bahwa pembayaran Pajak adalah bertujuan untuk mengisi dan menambah keuangan Negara Republik Indonesia, yang peruntukannya adalah untuk kepentingan masyarakat indonesia secara keseluruhan In casu terhadap anggota PARA PEMOHON;

7. Bahwa Pajak hingga saat ini adalah merupakan sumber penghasilan terbesar Negara Republik Indonesia yaitu sekitar 70% s/d 75% menyumbang dalam total Pendapat Negara setiap tahunnya;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN, *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

9.Bahwa Sedangkan Menurut Prof. DR. RachmatSumitro,SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

10. Bahwa Dari pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa Pajak merupakan iuran rakyat pada Negara yang dapat dipaksakan dan penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat *in casu* PARA PEMOHON dan seluruh Anggota PARA PEMOHON sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”

11. Bahwa Hal ini berarti pendapatan negara yang sumber terbesarnya adalah berasal dari Pajak adalah hak konstitusional yang harus diterima rakyat Indonesia *In casu* PARA PEMOHON dan seluruh Anggota PARA PEMOHON dalam wujud kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

12. Para Pemohon adalah organisasi yang beranggotakan buruh, dan berjuang serta beraktivitas untuk kepentingan buruh. Menurut Pasal 1 angka 6 UNDANG-UNDANG No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Buruh terdiri dari buruh yang bekerja di lembaga negara dan pemerintahan disebut PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan buruh yang bekerja di perusahaan swasta.Buruh PNS terhalang mendapatkan gaji layak atau hidup layak dan buruh swasta terhalang menikmati hidup sejahtera karena kejahatan pengemplang pajak, korupsi dan kejahatan lainnya.Dengan tax amnesty melalui UNDANG-UNDANG No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, negara memberi kesempatan harta yang diperoleh dari kejahatan menjadi sah harta milik pribadi padahal karena harta itu buruh terhalang menikmati hidup sejahtera. Selain itu dengan Undang-undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, negara memberi kesempatan mencuci uang para penjahat hasil kejahatan itu menjadi sah, sementara buruh tetap setia bayar pajak. Tidak adil dan diskriminatif.

Dengan penjelasan di atas, Para Pemohon adalah organisasi buruh yang berjuang serta beraktivitas untuk buruh, dan oleh karena itu Para Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan uji materiil ini.

**III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa, Pasal 24 (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: **“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”**. Kemudian Pasal 24c Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 Ayat(1) Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :**
2. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
3. Bahwa kewenangan menguji UNDANG-UNDANG terhadap UUD1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (Uji Formil) Dan pengujian materi undang-undang (Uji Materiil), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), permohonan wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

1. **pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan/atau**
2. **materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.**
3. Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan uji materiil ini adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili Dan memutus Permohonan uji materiil ini.
4. Bahwa, oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

**IV. ALASAN HUKUM PARA PEMOHON**

1. Bahwakemudian lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menimbulkan ketidakpastian hukumdan ketidakadilan dalam hukum perpajakan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan **Pasal 1 angka 1, Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 4Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 21 Ayat(2), dan Ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak**;
2. Bahwa lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajakyang memberikan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak atas Pajak Terutangnya, berarti atas tindakan dan kesalahan yang telah dilakukan wajib pajak bukannya diberikan hukuman yang setimpal, namun diberikan kemudahan dengan tidak mendapatkan sanksi administrasi, sanksi pidana bahkan pajak terutangnya hanya ditebus dengan nilai yang jauh dibawah kewajiban pajak yang seharusnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 TentangPerubahanKetigaAtasUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN;
3. Bahwa dengan adanya ketentuan **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajakyang berbunyi**“pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”, hal ini bertentangan dengan **Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”dan **Pasal 23A UUD1945** yang berbunyi **“PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN YANG BERSIFAT MEMAKSA UNTUK KEPERLUAN NEGARA DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG”**.
4. Bahwa begitu pula dengan adanya ketentuan **Pasal 3 Ayat 3 huruf a Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang berbunyi** “dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu wajib pajak yang sedang :
5. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan”,

bagaimana mungkin harus dipersyaratkan dengan berkas telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, hal ini tentu akan membebaskan wajib pajak yang dinyatakan belum lengkap oleh kejaksaan, padahal sedang berlangsung proses hukum ditahap penyidikan. Hal ini akan melanggar prinsip Negara Hukum dan persamaan di muka hukum, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 Ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) yang berbunyi :**

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

1. BahwaHakkonstitusionalanggota PARA PARA PEMOHONjelas dirugikandengan munculnya ketentuan**Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang berbunyi :**
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :
   1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
   2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
   3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah sebesar :
   1. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
   2. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
   3. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
4. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
5. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
6. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Dikarenakan PARA PEMOHON yang anggotanya tertib pajak dengan tidak ada melakukan penimbunan pajak atau penggelapan pajak atau mengalihkan harta keluar negeri setiap bulannya membayar iuran pajak yang nilainya sebagaimana diatur dalam Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 Tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN yang besarannya sangat jauh dibandingkan dengan Nilai Pengampunan Pajak yang akan diterima oleh para pengemplang pajak, penimbun harta kekayaan dan orang yang mengalihkan harta kekayaan diluar Negeri;

Penegakan hukum telah dibarter dengan uang tebusan yang sangat rendah demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah menguntugkan buruh

Bahwa dengan demikian ketentuan **Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak** bertentangan **Pasal 23A dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945**.

6. Bahwa demikian pula denganadanyaketentuan**Pasal 21 Ayat (2) danAyat(3)Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang berbunyi** “

* + 1. Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, Dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.
    2. Data Dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengumuman Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri”.

**Pasal 22 Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang berbunyi** “Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

**Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2)** Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
2. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

Bahwa **Pasal-pasal tersebut diatas bertentangan** dengan hak Konstitusional Para Pemohon yang mempunyai hak atas keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28F UUD 1945** yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Jelas hal ini merupakan wujud kerugian dari PARA karena tidak dapat ikut serta dalam upaya mengawasi sistem keuangan negara khususnya dalam pengampunan pajak;

7. Bahwa oleh karena antara ketentuan Pasal-Pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional PARA PEMOHON memiliki hubungan sebab akibat. Sehingga, ketikaketentuan yang diuji Mahkamah Konstitusi dikabulkan maka bunyi ketentuan pasal-pasal Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang diuji tidak lagi menyatakan keberpihakan kepada wajib pajak yang memiliki pajak terutang karena tindakan para pengemplangan pajak, penimbunan harta kekayaan dan pengalihan harta kekayaan diluar Negeri, namun setidak-tidaknya kewajibannya (nilai uang tebusan atas pengampunan pajak) sama besarannya dengan nilai pembayaran pajak wajib pajak yang taat pembayaran pajak sesuai yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN;

**FAKTA PERISTIWA HUKUM**

Adapun fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dalam permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan anggaran pembangunan maupun anggaran rutin terlebih untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanahakan alinea IV Pembukaan UUD1945. Oleh karena itu semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak harus ditagih dan dipaksa memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terungkap dalam dokumen Panama Papers, sekitar 800 nama pebisnis dan politikus Indonesia termasuk dalam daftar *klien Mossack Fonseca*, sebuah firma hukum asal Panama. Selain mencantumkan nama-nama asal Indonesia, dokumen finansial itu memuat sejumlah kepala negara (mantan dan yang masih menjabat), pebisnis internasional, dan tokoh dunia, mereka masuk dalam daftar itu karena pernah menyewa Mossack Fonseca untuk mendirikan perusahaan di yuridiksi bebas pajak di luar negeri (offshore).
3. Bahwa dapat dimengerti bahwa motif nasabah Indonesia menaruh hartanya di *bank* luar negeri  bukan semata-mata pertimbangan penghindaran pajak, melainkan menghindari pemberlakuan UNDANG-UNDANG Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai alasan utama nasabah kaya melarikan harta mereka. Kumpulan Harta yang tersebut diperoleh dari ketidakpatuhan membayar pajak, korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan prostitusi, dan harta lainnya.
4. Bahwa hingga Saat ini hampir dua ribu PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia yang tidak membayar pajak selama 10 tahun, mereka selalu mengklaim, menurut perhitungan pajak, rata-rata pajak yang harusnya dibayar setidaknya Rp.75 miliar setahun dan dalam 10 tahun, Indonesia kehilangan hampir Rp.100 triliun hanya dari 2000 PMA, ini juga bagian dari penggelapan pajak yang harus dibereskan oleh pemerintah.
5. Bahwa Dari lima juta pemilik pendapatan lebih dari satu, hanya 900 ribu yang membayar pajak, sumbangannya cuma hampir Rp 9 triliun, ada unsur ketidakpatuhan juga di dalam pembayar pajak pribadi.
6. Bahwa PPATK mencatat, ada banyak masalah kepatuhan pajak dari para wajib pajak. Setiap rata-rata 150 ribu laporan mengenai transaksi keuangan, banyak Wajib Pajak yang curang dengan hanya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan.
7. Bahwa dari berbagai sumber informasiyang mengungkapkan banyak pengusaha Indonesia yang melarikan dananya ke luar negeri yang telah dibuka oleh Panama Papers, yaitu pengusaha-pengusaha dan politisi Indonesia masuk dalam daftar klien Mossack. Seharusnya yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia adalah memproses data tersebut, hingga fakta lalu diproses menurut hukum yang berlaku, akan tetapi justru proses ini tidak dilakukan,malah yang dilakukan adalah kebijakan mengampuni penjahat pajak, dan penjahat lainnya. Sedangkan banyak wajib pajak yang setia mebayar pajak seperti buruh tetap diwajibkan untuk bayar pajak dan bila tidak patuh diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Tewasnya juru sita pajak negara (JSPN) bernama Parada Toga Fransriano S dan seorang anggota Satuan Pengamanan Soza Nolo Lase yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga, mereka tewas ketika menjalankan tugas penagihan pajak. Keduanya meninggal setelah ditikam oleh oknum wajib pajak (WP), ini tidak dijadikan sebagai pemicu untuk mengadili para pengemplang pajak. Usaha penagih pajak yang tewas itu seperti tidak ada artinya.
9. Bahwa terhadap buruh anggota Para Pemohon, Pemerintahan Jokowi-JK membuat dua kebijakan yang ada hubungannya dengan pajak, yaitu memberi gaji yang rendah kepada Pegawai Negeri Sipil, rencana memecat satu juta Pegawai Negeri Sipil, dan memperingan sanksi kepada pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari UMP (Upah Minimum Provinsi) melalui Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015, tentang Pengupahan. Saat ini buruh tengah berupaya menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut, pemerintah malah memberikan kemudahan bagi pengusaha yang selama ini menyimpan uang dan hartanya di luar negeri.
10. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sangat mencedarai rasa keadilan buruh sebagai pembayar pajak.Kepada buruh dikenai tindakan ketat wajib membayar pajak yang pembayarannya dilakukan pengusaha, dan ditambah pemerintah telah mengeluarkan PeraturanPemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana upah dikembalikan lagi kepada rezim upah murah dengan menghilangkan hak berunding serikat pekerja/serikat buruh dan sanksi pembayar upah di bawah UMP diperringan dari pidana menjadi sanksi administrasi, sehingga dari data Internasional Labour Organization (ILO) rata-rata upah Buruh Indonesia $ 174 lebih rendah dibanding Vietnam $ 181, Thailand $ 357 dan Philipina $ 206, disisi lain dengan upah yang rendah buruh juga harus tetap membayar pajak pph 21 yang kalau terlambat dibayar akan dikenai sanksi denda.
11. Bahwa dengandiberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunanpajak ini berarti antara buruh dan pengusaha pengemplang pajak tidak sama kedudukannya dalam hukum, buruh patuh bayar pajak pengusaha pengemplang pajak yang seharusnya membayar pajak dalam jumlah yang besar diampuni dengan membayar pajak yang sangat rendah dan kesalahannya selama ini, yaitu tidak membayar pajak yang merupakan perbuatan pidana juga diampuni, HAL INI JELAS MENCIDERAI RASA KEADILAN BURUH.
12. Bahwa rangkaian Pasal dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang dilakukan uji materi dalam permohonan ini, bila disimulasi menjadi seperti berikut. Ada seseorang misalkan bernama A yang tidak membayar pajak misalnya 2,5 trilliun pertahun selama lima tahun, dan total menjadi asset 12,5 trilliun. Si A tersebut, melaporkan assetnya paling lambat 30 September 2016, maka si A hanya wajib membayar 2%, yakni 250 miliar. Begitu juga misalnya si B melakukan kejahatan korupsi dan atau narkoba dan atau perdagangan manusia, uangnya disimpan di Singapura bertahun-tahun sebanyak 12,5 trilliun. Bila si B melaporkan hartanya hingga 30 September, maka si B hanya wajib membayar 250 milliar,uang kejahatannya menjadi sah karena sudah dicuci pengampunan pajak. Dan pembayaran itu menjadi rahasia, yang tidak boleh diberitahu oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak, atau yang mengetahuinya hanya Presiden, Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Bila ada yang memberitahukannya menjadi sebuah tindak pidana 5 tahun.

Bahwa dengan rangkaian ketentuan di atas, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) **menjadi pencuci uang hasil kejahatan** dan NKRI menjadi sorga bagi pelaku kejahatan yang berdampak aset ekonomi.

1. Bahwa Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 22, dan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, orang yang mengungkap kebenaran akan diberikan sanksi pidana.
2. Pengampunan Pajak berseberangan dengan fakta bahwa penerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah, tidak ada jaminan setelah ada pengampunan pajak, pengusaha di masa mendatang akan taat bayar pajak,karena kesadaran untuk ketaatan pajak masih rendah;
3. Buruh merupakan kelompok masyarakat yang paling taat membayar pajak, sebelum upah diterima, upah sudah dipotong pajak duluan. Mengapa pemerintah memaksakan membuat kebijakan pengampunan pajak dan ini untuk kepentingan pemodal bukan untuk kepentingan Rakyat.
4. Bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan Pancasila. Pernyataan ini adalah bunyi alinea 4 UUD1945 Pernyataan ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat(3) UUD 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip-prinsip yang dikandung dalam pasal ini adalah :

1. Semua kegiatan berbangsa, bernegara dan pemerintahan wajib didasarkan pada hukum.
2. Bila hukum tertulis (hukum positif) dalam bentuk Undang-undang sudah mengatur sesuatu hal, semua institusi negara wajib tunduk dan taat pada hukum tersebut termasuk perpajakan.
3. Bila ada hal yang tidak diatur dalam hukum positif, proses pengadilan (pengadilan negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) dapat menemukannya, dan bila dalam praktek putusan tersebut dipergunakan dan diterima sebagai hal yang adil, maka putusan tersebut menjadi jurisprudensi.
4. Bila dalam hukum positif itu ada yang bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji sah tidaknya suatu ketentuan, melalui sebuah permohonan uji materi (judicial review).
5. Bahwa yang hendak diuji dalam permohonan uji materii l(judicial review) adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 4Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 21 Ayat(2), dan Ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak **bertentangan dengan** Pasal 1 Ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**.**
6. Bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan :

**V. PETITUM**

1. Menyatakan dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *aquo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Para Pemohon

Agus Supryadi,SH.,MH H.Abdul Rahman,SH Agung Hermawan, SH

Kambusiha,SH Basrizal,SHRudol, SH

Netty Saragih,SH Sabinus Moa, SH. DR. Eggi Sudjana, SH.,MSi